


SALINAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II MAJALENGKA



NOMOR : 3

TAHUN : 1999

SERI : D

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II MAJALENGKA

NOMOR : 1 TAHUN 1999

T E N T A N G

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA NOMOR 3 TAHUN 1997
TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA
DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA

Menimbang :

a. bahwa besarnya uang representasi dan tunjangan
kehormatan sebagaimana diatur dalam Peraturan
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka
Nomor 3 Tahun 1997 sudah tidak sesuai lagi
dengan keadaan saat ini ;

b. bahwa 2

- 2 -

b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas
, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Majalengka termaksud perlu diubah
dan disesuaikan yang ditetapkan dengan
Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pemerintahan Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa
Barat (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) ;
2. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang
Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) ;
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang
Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975
tentang Pengurusan Pertanggung jawaban dan
Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 5) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975
tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha
Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975
Nomor 6) ;

6. Peraturan 3

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan ;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1996 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 1996 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 1992 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 3 Tahun 1997 tentang Kedudukan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka.

Dengan Persetujuan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA NOMOR 3 TAHUN 1997 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA.

Pasal 14

h.b.d

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 3 Tahun 1997 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka yang telah disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat tanggal 18 Maret 1998 Nomor 188. 342/SK.255-Huk/1998 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Tahun 1998 Nomor 1 Seri D diubah untuk pertama kali sebagai berikut.

Pasal 3

Besarnya Uang Representasi adalah sebagai berikut :

- a. Ketua Rp. 630.000,00/bulan/orang
- b. Wakil Ketua Rp. 540.000,00/bulan/orang
- c. Anggota Rp. 450.000,00/bulan/orang

Bagian Ketiga
Tunjangan Kehormatan

Besarnya Tunjangan Kehormatan adalah sebagai berikut :

(2) Komisi dan Kepanitiaan (PANMUSY, PAN.ANG DAN PANSUS) :

- a. Ketua Rp. 75.000,00/bulan/orang
- b. Wakil Ketua.... Rp. 60.000,00/bulan/orang
- c. Sekretaris..... Rp. 50.000,00/bulan/orang
- d. Anggota Rp. 35.000,00/bulan/orang

Pasal II5

h.b.d

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di : Majalengka.
Pada Tanggal : 26 Januari 1999.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DT II MAJALENGKA
Ketua,

Cap. ttd

Drs. H. M. KOSASIH SUGIANTO.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
MAJALENGKA

Cap. ttd

Hi. TUTTY HAYATI ANWAR, SH.

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Barat dengan Surat Keputusannya Nomor
188.342/SK.415-Huk/1999 tanggal 3 Mei 1999

Diundangkan6

f. b. 8

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Majalengka Nomor 3 Tahun 1999 tanggal
11 Mei 1999 Seri D.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT II
MAJALENGKA

[Signature]

Drs. H. SOFYAN SAFARI HAMIM
Pembina Tk. I
NIP. 010 054 107